



**TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN
PADA KONTRAK PENGELOLAAN DANA (KPD)**

Jimmy Carter A. *, Budiharto, Siti Mahmudah

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

E-mail : jimmyaritonang1993@gmail.com

Abstrak

Kontrak Pengelolaan Dana (Discretionary Fund) adalah Jasa pengelolaan dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi kepada satu nasabah tertentu dimana berdasarkan perjanjian tentang pengelolaan Portofolio Efek, Manajer Investasi diberikan wewenang penuh oleh nasabah untuk melakukan pengelolaan Portofolio Efek berdasarkan perjanjian yang dimaksud. Penempatan investasi yang mengandung benturan kepentingan pada kontrak pengelolaan dana harus diungkapkan secara tertulis dan mendapat persetujuan Nasabah/Investor. Salah satu Perusahaan efek sebagai Manajer Investasi yang melakukan kegiatan Kontrak Pengelolaan Dana adalah PT. Synergy Asset Management. PT. Synergy Asset Management menginvestasikan dana dari Nasabah KPD pada Perusahaan Induknya yaitu PT. Synergy Pakaryan Utama (PT SPU) untuk pembiayaan proyek pembangunan perumahan dimana PT SPU secara bertahap menerbitkan Promissory Notes (PN) kepada PT Synergy Asset Management. Investasi yang dilakukan Manajer Investasi PT. Synergy Asset Management pada perusahaan induknya PT. Synergy Pakaryan Utama (PT.SPU) merupakan transaksi yang mengandung benturan kepentingan oleh karena itu, Manajer Investasi harus mengungkapkan secara tertulis terlebih dahulu kepada Nasabah KPDnya sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan OJK No.43/POJK.04/2015 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi.

Kata kunci : Kontrak Pengelolaan Dana, Benturan Kepentingan, Akibat Hukum, Pasar Modal

Abstract

Fund Management Contract (Discretionary Fund) is a fund management services performed by the Investment Manager to a specific customer based on the agreement about management of portfolio investment, the Investment Manager was given full authority by customer to manage portfolio investment based on the agreement. Placement of the Investment which contain conflict of interest in fund management contract must be disclosed in writing and approved by Client / Investor. One of the Securities Companies as the Investment Manager that conducting Fund Management Contract is PT. Synergy Asset Management. PT. Synergy Asset Management invest the funds from Customer Discretionary Fund to holding company called PT. Synergy Pakaryan Utama (PT SPU) to fund housing project, and PT SPU gradually published the Promissory Notes (PN) to PT Synergy Asset Management. Investment which made by Investment Manager PT. Synergy Asset Management was a transaction which contain conflict of interest. Therefore, the Investment Manager must disclose in writing to the Customer first according to provision article 4 of Regulation of OJK No.43 / POJK.04 / 2015 about the Code of Conduct of the Investment Manager.

Keywords : Fund Management Contract , Conflict of Interest , Effects , Capital Markets

I. PENDAHULUAN

Bagi orang yang ingin melakukan investasi dalam bentuk surat berharga jangka panjang maka ia membutuhkan sarana dimana bisa mendapatkan atau membeli instrumen investasi tersebut, berdasarkan kebutuhan tersebut maka muncullah kebutuhan akan sarana atau pasar untuk memperdagangkan efek, atau yang biasa dikenal dengan bursa efek.¹

Saat ini investasi dalam Pasar Modal mulai banyak dilirik oleh masyarakat Indonesia. Hal ini didasari dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pasar modal, dan didukung pula oleh berkembangnya sistem dalam dunia pasar modal. Hal tersebut dapat kita lihat dari statistik jumlah investor berdasarkan jumlah sub rekening efek di C-BEST dibawah ini yang bersumber dari KSEI dan diolah oleh website pusatis.²

Dalam pasar modal, ada beberapa alternatif investasi pasar modal dimana pelaksanaannya dilaksanakan oleh tenaga profesional yang sesuai peraturan perundang-undangan disebut “Manajer Investasi”. Sekarang ini, terdapat beberapa produk yang dilaksanakan oleh “Manajer Investasi” seperti *reksadana*, *discretionary fund*

(*kontrak pengelolaan dana*), *efek beragunan aset (EBA)*, *dana investasi real estate (DIRE)*.

Dalam *discretionary fund (kontrak pengelolaan dana)*, investor mempercayakan harta bendanya di dalam pengelolaan Manajer Investasi. Pengelolaan tersebut didasarkan atas kesepakatan yang telah dibuat antara Investor dengan Manajer Investasi. Biasanya, isi dari perjanjian tersebut menyangkut beberapa hal penting diantaranya adalah besarnya dana yang dikelola, instrumen investasi yang akan diinvestasikan, biaya-biaya atau jasa yang harus dibayarkan kepada manajer investasi atas pengelolaan dana tersebut, dan periode kerja sama.³

Discretionary fund (kontrak pengelolaan dana) masih tergolong baru di Indonesia. Meskipun *discretionary fund (kontrak pengelolaan dana)* mirip dengan *reksadana*, tetapi *discretionary fund (kontrak pengelolaan dana)* tidak dapat digolongkan sebagai *reksadana*. Pada dasarnya struktur perjanjian antara manajer investasi dan bank kustodian adalah *reksa dana* adalah berbentuk *Kontrak Investasi Kolektif (KIK)* dimana isinya mengikat kepada investor sedangkan *KPD* berbentuk *perjanjian bilateral* yaitu terpisah dari perjanjian antara investor dengan manajer investasi dan perjanjian antara investor dengan bank kustodian. Hal tersebut

¹ Hamud M. Balfas, S.H.,LL.M., *Hukum Pasar Modal Indonesia*, PT Tatanusa : Jakarta, Hal 374

²<http://pusatis.com/investasi-saham/jumlah-investor-di-pasar-modal-indonesia/> diakses pada tanggal 06 November 2015

³ <http://keuanganlsm.com/mengelola-dana-dengan-discretionary-fund/> diakses pada tanggal 08 November 2015

mengakibatkan kurangnya wewenang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk "intervensi" dalam KPD yang dilaksanakan.

Akibatnya, memungkinkan terjadi adanya transaksi yang mengandung benturan kepentingan tertentu. Sebagai contoh, suatu Perusahaan yang bergerak dalam kegiatan usaha Manajer Investasi mengumpulkan dana dan mengelolanya dari para investor melalui KPD. Perusahaan sebagai Manajer Investasi tersebut menyalurkan atau menempatkan dana kepada Perusahaan Induknya (PT SPU) tanpa sepengetahuan dari para Investor yang memberikan dana untuk dikelola oleh Perusahaan Manajer Investasi tersebut. Perusahaan Manajer Investasi tersebut tidak pernah sekalipun memberitahukan secara tertulis kepada para nasabahnya (investor). Kemudian Perusahaan Induk dari Perusahaan Manajer Investasi tersebut menggunakan dana yang disalurkan tadi untuk berbagai hal. Benturan kepentingan terjadi apabila investasi yang dilakukan Manajer Investasi diinvestasikan kepada anak perusahaannya, perusahaan milik Direksinya maupun Perusahaan induknya seperti contoh kasus. Seharusnya, apabila terjadi transaksi yang mengandung benturan kepentingan seharusnya memberitahu terlebih dahulu kepada investor atau nasabahnya dan pada perusahaan terbuka perlu diadakan RUPS dan mendapat izin dari BAPEPAM(OJK).

Pada perusahaan terbuka, benturan kepentingan yang tidak sah menandakan adanya kepentingan-

kepentingan ekonomis pribadi direksi atau komisaris atau juga pemegang saham. Hal tersebut akan menimbulkan banyak pihak yang dirugikan. Selain itu, bila kita melihat dari sisi Pasar Modal, benturan kepentingan yang tidak sah tidak mencerminkan prinsip dari Pasar Modal itu sendiri yaitu prinsip keterbukaan yang dapat menimbulkan Pasar Modal yang tidak sehat, tidak transparan dan tidak efisien. Sebenarnya, benturan kepentingan dalam pasar modal dapat dilakukan apabila memenuhi syarat yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 82 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal jo. Peraturan Bapepam No. IX.E.1 tentang Benturan Kepentingan jo. Pasal 4 Peraturan OJK No.43/POJK.04/2015 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi.

Dari contoh diatas, terlihat jelas telah terjadi transaksi yang mengandung benturan kepentingan. Perusahaan sebagai Manajer Investasi tersebut telah melanggar pedoman-pedoman tentang perilaku yang dilarang bagi Manajer Investasi.

Salah satu peran pasar modal adalah berperan penting sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha menengah dan kecil untuk membangun dunia usaha serta sebagai wahana investasi bagi pemodal. Untuk mendukung peran tersebut, pasar modal perlu didukung oleh unsur :

1. Infrastruktur yang memadai, yang telah dilengkapi dengan unsur pengawasan (market

surveillance), Self Regulatory Organization (SRO), kliring, penyelesaian, dan penyimpanan yang baik.

2. Kerangka hukum yang kokoh, apabila telah mempunyai landasan hukum yang baik berupa undang – undang maupun peraturan pelaksanaannya yang mengatur seluruh aspek kegiatan pasar modal itu sendiri dan penegakan hukum yang semakin dipercaya.
3. Sikap profesional dari pelaku pasar modal, yang memiliki kemampuan teknis yang diperlukan dan menjunjung tinggi etika profesinya masing – masing.⁴

Peranan ketiga unsur pendukung tersebut akan menciptakan suatu sistem perdagangan yang teratur, wajar, efisien, yang pada gilirannya akan menghasilkan *market confidence* dan efisiensi pasar modal itu sendiri. Semua itu bermuara pada tujuan akhir, yaitu terciptanya pasar modal Indonesia yang kompetitif, aman, dan menarik dalam memenangkan persaingan di pasar global.⁵

Dalam kasus adanya transaksi benturan kepentingan pada *discretionary fund (kontrak pengelolaan dana)* membuat tidak terwujudnya tujuan dari peranan ketiga unsur yang telah dijelaskan diatas. Maka dari itu, Penulis tertarik untuk menyusun penulisan hukum yang mengangkat judul “Transaksi

Yang Mengandung Benturan Kepentingan Pada Kontrak Pengelolaan Dana (KPD)”.

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) dalam Pasar Modal Indonesia?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap transaksi yang mengandung benturan kepentingan pada Kontrak Pengelolaan Dana(KPD)?

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) dalam pasar modal Indonesia.
2. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap benturan kepentingan pada Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) dalam pasar modal Indonesia.

II. METODE

Metode pendekatan yang dipergunakan oleh penulis dalam penulisan hukum ini adalah yuridis normatif. Dimana pendekatan yuridis adalah pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan pendekatan normatif, adalah pendekatan yang dilakukan

⁴ M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 32-33.

⁵ *Ibid.*, hal. 33.

terhadap azas-azas hukum serta studi kasus yang dengan kata lain sering disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan.

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan secara lengkap tentang ciri, keadaan, perilaku individu atau kelompok serta gejala berdasarkan fakta yang sebagaimana adanya mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan di atas.

Data yang digunakan adalah data sekunder yang mencakup bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, bahan hukum sekunder yaitu bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer.

Seluruh data yang telah terkumpul kemudian diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu metode yang menganalisis terhadap data kualitatif yaitu data-data yang terdiri dari rangkaian kata-kata. Dengan menganalisis data yang telah terkumpul tersebut, kemudian diuraikan dan dihubungkan antara data yang satu dengan data yang lainnya secara sistematis, pada akhirnya disusun atau disajikan dalam bentuk penulisan hukum.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Kasus Posisi

Pada tahun 2006, PT. SYNERGY ASSET MANAGEMENT resmi beroperasi sebagai Manajer Investasi berdasarkan Keputusan Bapepam No. Kep. 01/BL/MI/2006 pada tanggal 15 Mei 2006. Salah satu produk dan/atau kegiatan usaha dari PT Synergy Asset Management adalah Kontrak Pengelolaan Dana. Jangka waktu dalam KPD Full Discretionary dan Discretionary Protected Fund (KPD biasa) yang dikelola oleh PT. Sinergy Asset Management adalah 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan (jangka pendek) dan ditempatkan kepada PT SYNERGY PAKARYAN UTAMA (PT SPU) yang merupakan induk perusahaan dari PT. SYNERGY ASSET MANAGEMENT untuk pembiayaan proyek pembangunan perumahan dimana PT SPU secara bertahap menerbitkan Promissory Notes (PN) kepada PT SYNERGY ASSET MANAGEMENT. PT. SPU tidak mampu membayar Promissory Notes(PN) yang sudah jatuh tempo kepada PT. Synergy Asset Management. Penempatan tersebut tidak pernah disampaikan secara tertulis kepada nasabah PT. Synergy Asset Management. Transaksi antara PT. SYNERGY ASSET MANAGEMENT dengan PT. SYNERGY PAKARYAN UTAMA merupakan transaksi yang mengandung benturan kepentingan sehingga PT. SYNERGY ASSET MANAGEMENT sebagai Manajer Investasi wajib mengungkapkan secara tertulis kepada

nasabah/investornya tentang adanya benturan kepentingan tersebut. PT. SYNERGY ASSET MANAGEMENT tidak pernah mengungkapkan adanya transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

Dalam Putusan Bapepam dan LK No. 06/BL/MI.5.2010 tentang Pencabutan Izin Usaha Perusahaan Efek sebagai Manajer Investasi Nama PT Synergy Asset Management mencabut izin usaha PT Synergy Asset Management sebagai Manajer Investasi sebagaimana tertuang dalam Keputusan Bapepam No. Kep. 01/BL/MI/2006 tanggal 15 Mei 2006 tentang pemberian izin usaha Perusahaan Efek sebagai Manajer Investasi Atas Nama PT Synergy Asset Management. Dengan pencabutan tersebut maka PT. Synergy Asset Management:

- Diperintahkan untuk menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada nasabah Kontrak Pengelolaan Dana (KPD);
- Dilarang melakukan kegiatan usaha di bidang Manajer Investasi; dan
- Dilarang menggunakan nama dan logo PT Synergy Asset Management untuk tujuan dan kegiatan apapun, selain untuk kegiatan yang berkaitan dengan pembubaran PT Synergy Asset Management.⁶

2. Uraian Fakta

⁶<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4c9d7033d52f2/izin-usaha-synergy-asset-management-dicabut>

- a. Tahun 2006, PT. SYNERGY ASSET MANAGEMENT memperoleh izin usaha Perusahaan Efek sebagai Manajer Investasi berdasarkan Keputusan Bapepam No. Kep. 01/BL/MI/2006 pada tanggal 15 Mei 2006.
- b. PT Synergy Pakaryan (PT SPU) merupakan induk perusahaan dari PT Sinergy Asset Management
- c. Salah satu produk dan/atau kegiatan usaha dari PT Synergy Asset adalah Kontrak Pengelolaan Dana. Perusahaan yang mulai beroperasi sejak 15 Mei 2006 ini mengelola dana nasabah berdasarkan Kontrak Pengelolaan Dana (KPD), yaitu KPD Full Discretionary, Discretionary Protected Fund (KPD biasa) dan KPD khusus (KPD tol).
- d. Dalam Kontrak Pengelolaan dana, Tidak seluruh nasabah KPD PT Synergy Asset Management membuat perjanjian pengelolaan dana, namun nasabah hanya memperoleh sertifikat investasi yang berisi informasi tentang nama nasabah, nilai nominal, jangka waktu, dan indikasi hasil investasi. Dengan kata lain, menunjukkan bahwa PT Synergy Asset Management tidak mempunyai latar belakang keuangan nasabah, sehingga PT Synergy Asset Management tidak mempunyai informasi tentang latar belakang keuangan nasabah.
- e. Dalam KPD Full Discretionary dan Discretionary Protected Fund (KPD biasa) yang dikelola oleh PT. Sinergy Asset Management, jangka waktu pengelolaan dana pada produk ini adalah 3 bulan, 6

- bulan dan 12 bulan (jangka pendek).
- f. PT. Synergy Asset Management menempatkan dana dari nasabah KPD Full Discretionary dan Discretionary Protected Fund kepada Synergy Pakaryan Utama (PT SPU) dalam pembiayaan proyek pembangunan perumahan. Penempatan dana tersebut tidak pernah disampaikan secara tertulis kepada nasabah PT. Synergy Asset Management.
 - g. Atas penempatan dana dari PT Synergy Asset Management kepada PT Synergy Pakaryan Utama (PT SPU), PT SPU secara bertahap menerbitkan Promissory Notes (PN) kepada PT Synergy Asset Management dan terjadi kredit macet dalam usaha PT SPU yang akhirnya menyebabkan PT SPU tidak dapat membayar PN tersebut.
 - h. Hidiarto, Head of Finance and Compliance ikut membantu terjadinya pelanggaran dengan cara mentransfer dana nasabah kepada anak usaha perusahaan PT Synergy Pakaryan Utama (SPU) dan Dyah Irawati Mastuti sebagai Head of Marketing yang mencantumkan identitas sebagai Direktur Marketing dalam kartu namanya
 - i. Dalam Putusan Bapepam dan LK No. 06/BL/MI.5.2010 tentang Pencabutan Izin Usaha Perusahaan Efek sebagai Manajer Investasi Nama PT Synergy Asset Management mencabut izin usaha PT Synergy Asset Management sebagai Manajer Investasi sebagaimana tertuang dalam Keputusan Bapepam No. Kep. 01/BL/MI/2006 tanggal 15 Mei

2006 tentang pemberian izin usaha Perusahaan Efek sebagai Manajer Investasi Atas Nama PT Synergy Asset Management. Dengan pencabutan tersebut maka PT. Synergy Asset Management :

- Diperintahkan untuk menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada nasabah Kontrak Pengelolaan Dana (KPD)
- Dilarang melakukan kegiatan usaha di bidang Manajer Investasi, dan
- Dilarang menggunakan nama dan logo PT Synergy Asset Management untuk tujuan dan kegiatan apapun, selain untuk kegiatan yang berkaitan dengan pembubaran PT Synergy Asset Management.

B. Hasil Pembahasan

1. Mekanisme Kontrak Pengelolaan Dana (KPD)

Adapun mekanisme dari KPD adalah sebagai berikut:

- a. Investor membuat perjanjian dengan Manajer Investasi dalam kegiatan pengelolaan Kontrak Pengelolaan Dana (KPD). Dalam tersebut disebutkan jumlah dana yang akan dikelola oleh Manajer Investasi. Investor/nasabah memutuskan dan menulis dalam perjanjian tersebut apakah penentuan efek diserahkan sepenuhnya kepada Manajer Investasi atau investor telah menentukannya sendiri misalnya batasan-batasan pada saham tertentu dan sebagainya. Apabila investor/nasabah telah menentukan, maka dalam perjanjian dicantumkan efek apa

saja yang boleh diinvestasikan oleh Manajer Investasi. Selain itu, di dalam perjanjian tersebut juga dicantumkan mengenai hasil dan pembagian keuntungan.

- b. Investor memilih dan membuat perjanjian dengan Bank yang akan dijadikan tempat dana (Bank Kustodian) untuk dipakai dalam kegiatan pembelian efek nantinya. Setelah membuat perjanjian dengan Bank tersebut, maka Investor akan mendapatkan nomor single investor identification (SID) dan rekening dana nasabah (RDN). Setelah itu, barulah investor memasukkan/menyerahkan sejumlah dana sesuai dengan yang ada dalam perjanjian
- c. Setelah investor membuat perjanjian terpisah dengan Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan telah memiliki nomor single investor identification (SID) dan rekening dana nasabah (RDN), kegiatan pengelolaan dana dapat dilakukan oleh Manajer Investasi. Berdasarkan perjanjian tersebut, Manajer Investasi mempunyai hak untuk menginvestasikan dana Investor yang ada di dalam Rekening Dana Nasabah pada Bank Kustodian. Penentuan efek dalam kontrak pengelolaan dana tersebut harus berdasarkan perjanjian yang telah kita bahas di atas. Selain itu, menurut Peraturan Bapepam-LK No. V.G.6 jenis portofolio efek yang dapat diinvestasikan adalah efek yang tercatat dalam bursa dalam negeri, efek luar negeri yang telah mendapat izin oleh bursa efek Indonesia dan telah

diperdagangkan di bursa efek Indonesia, Sertifikat deposito paling banyak 25% dari dana masing-masing setiap nasabah, dan Unit penyertaan Reksa dana yang diterbitkan oleh Manajer Investasi yang sama sepanjang dimuat dalam perjanjian.

- d. Apabila kontrak sudah berakhir, maka Hasil Investasi tersebut dikembalikan ke dalam Rekening Dana Nasabah (RDN) dan Manajer Investasi berhak atas pembagian hasil atau keuntungan sesuai dengan yang telah diperjanjikan dalam perjanjian tersebut.
- e. Otoritas Jasa Keuangan mengawasi dan mengatur kegiatan kontrak pengelolaan dana tersebut. Salah satu bentuk pengaturan dan pengawasannya adalah membuat peraturan yang harus ditaati oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian serta menerima laporan Manajer Investasi secara berkala atas pengelolaan kontrak pengelolaan dana (KPD) tersebut.

2. Akibat Hukum terhadap transaksi yang mengandung benturan kepentingan pada Kontrak Pengelolaan Dana (KPD)

- a. Terhadap Manajer Investasi
 - Manajer Investasi harus mengungkapkan secara tertulis kepada nasabah tentang adanya benturan kepentingan transaksi efek saat melakukan kontrak jika efek yang menjadi portofolio efek sudah ditentukan oleh Nasabah dalam perjanjian serta pengungkapan dilakukan sebelum melakukan transaksi

efek jika penentuan efek yang menjadi portofolio efek direkomendasikan Manajer Investasi namun keputusannya tetap ditangan nasabah dan penentuan efek diserahkan sepenuhnya kepada Manajer Investasi.⁷

- Bapepam-LK berhak memberi sanksi administratif kepada Manajer Investasi apabila Manajer Investasi tersebut memperoleh izin dari Bapepam, dan/atau memperoleh persetujuan dari Bapepam, dan/atau melakukan pendaftaran kepada Bapepam. Jenis Sanksi administratif yang dapat dijatuhkan adalah sebagai berikut :
 1. Peringatan tertulis;
 2. Denda (kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu);
 3. Pembatasan kegiatan usaha
 4. Pembekuan kegiatan usaha;
 5. Pencabutan izin usaha;
 6. Pembatalan persetujuan; dan
 7. Pembatalan pendaftaran.
- b. Terhadap Nasabah/Investor
Ada Ada dua bentuk/cara penyelesaian sengketa secara perdata dalam pasarr modal yaitu In/By Court resolution (oleh/melalui pengadilan). Dilakukan oleh peradilan Negara (state court) dan Out of Court Dispute Resolution (di luar badan peradilan negara), meliputi : negoisasi, mediasi, konsiliasi, med-arb(hybrid), arbitase ad hoc atau institusional maupun arbitase internasional. Di dalam

penyelesaian sengketa melalui pengadilan yang dikarenakan adanya benturan kepentingan pada kontrak pengelolaan dana yang mengakibatkan Manajer Investasi gagal bayar, maka Nasabah berhak untuk menuntut ganti rugi kepada Manajer Investasi atas wanprestasi, sedangkan ada benturan kepentingan tetapi tidak mengakibatkan Manajer Investasi gagal bayar maka Nasabah berhak untuk menuntut ganti rugi kepada Manajer Investasi atas perbuatan melawan hukum.

Di dalam kasus PT. Synergy Asset Management dapat kita lihat adanya penyalahgunaan dana Nasabah, maka dari itu Nasabah berhak untuk mendapat dana jaminan oleh Securities Investor Protection Fund(SIPF).

c. Terhadap Bank Kustodian

Bank Kustodian sebagai agen penjual maupun bukan sebagai agen penjual tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang dialami Nasabah/Investor. Bank Kustodian tersebut hanya bertanggung jawab sampai dengan sekedar menginformasikan dan menjelaskan secara rinci manfaat yang dapat diperoleh termasuk potensi risiko yang akan dihadapi oleh nasabah bank yang membeli Unit penyertaan KPD, dan kejelasan mengenai tidak termasuknya KPD dalam program penjaminan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana tersebut diatas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan. Mekanisme kontrak pengelolaan dana tidak diatur secara

⁷ Pasal 4 peraturan OJK No.43/POJK.04/2015 tentang pedoman perilaku Manajer Investasi.

gambang dalam peraturan perundang-undangan, tetapi di dalam peraturan Bapepam No. V.G.6 tentang Pedoman Pengelolaan Portofolio Efek untuk Kepentingan Nasabah Secara Individual dan POJK No. POJK No. 43/POJK.04/2015 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi.

Akibat hukum apabila terjadi benturan kepentingan dalam penempatan Investasi oleh Manajer Investasi tanpa sepengetahuan Nasabah/Investor, Manajer Investasi wajib mengungkapkan secara tertulis kepada Nasabah/Investor, dan apabila terjadi gagal bayar, maka Manajer Investasi wajib bertanggung jawab terhadap kerugian yang dialami nasabah. Selain itu, OJK sebagai lembaga pengatur dan pengawas berhak untuk menyelidiki dan memutuskan untuk memberikan sanksi administratif kepada Manajer Investasi tersebut.

Dengan adanya kasus seperti kasus PT. Synergy Asset Management, menurut penulis pengawasan dalam kegiatan-kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perusahaan Efek khususnya sebagai Manajer Investasi lebih dikedatkan agar dapat mencegah kejadian-kejadian seperti kasus PT. Synergy Asset Management

Selain itu, menurut penulis untuk masyarakat umum khususnya bagi para calon investor penulis agar para calon investor jangan takut untuk berinvestasi dalam pasar modal tetapi terlebih dahulu harus memahami informasi seputar investasi di pasar modal dan mengetahui profil dan *track record*

perusahaan efek yang nantinya sebagai perusahaan perantara anda dalam berinvestasi di pasar modal.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku Literatur

Balfas, Hamud M., *Hukum Pasar Modal Indonesia*, PT Tatanusa : Jakarta

M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004)

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Peraturan Nomor V.G.6, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-112/BL/2010 tanggal 16 April 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Portofolio Efek Untuk Kepentingan Nasabah Secara Individual.

Peraturan OJK No.43/POJK.04/2015 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi